



PUTUSAN

Nomor 152/ Pid.B/ 2018 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUNAWIR alias MUNAWIR SAJALI alias IGO;
2. Tempat lahir : Parangina Sape;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 23 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Rt.04 Rw.03 Desa Lanta Kecamatan Lambu
Kabupaten Bima ;
Kabupaten Bima ;
7. Agama : Islam ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai tanggal 14 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 09 Juli 2018;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum FIRMANUDDIN, SH., Dkk.Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kompleks BTN Pena To'i Kecamatan Mpunda Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.B/2018/PN.Rbi ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR alias MUNAWIR SAJALI alias IGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUNAWIR Alias MUNAWIR SAJALI alias IGO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan Terdakwa dan masa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Note Book warna hitam;
 - 1 (satu) unit Notebook warna putih merek ACCES ;
 - 1 (satu) unit Cas Note Book warna hitam;
 - 1 (satu) unit walkman warna silver ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci L

Telah diputus dalam Putusan Nomor.222/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 26 Oktober 2017 atas nama MUHAMMAD DILI;

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar duplik Terdakwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonan Terdakwa ; Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KUTIP DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa **MUNAWIR alias MUNAWIR SAJALI alias IGO**, sdr. MUHAMAD DILI (telah diputus dalam putusan nomor : 222/Pid.B/2017/PN.Rbi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2017) dan sdr. FAISAL (DPO) pada hari Sabtu, 03 Juni 2017, sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di rumah H. SYAFRUDDIN di Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu, 3 Juni 2017 sekira pukul 05.30 Wita Terdakwa, sdr. MUHAMAD DILI dan sdr. FAISAL (DPO) berangkat dari Desa Lanta, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima mengendarai sepeda motor Honda VARIO 150 warna hitam milik Terdakwa. Setibanya di pinggir jalan raya depan rumah sdr. H. SYARFUDDIN ketiganya berhenti dan memastikan situasi di sekeliling rumah sepi. Selanjutnya sepeda motor VARIO 150 warna hitam yang digunakan diparkir di gang di sebelah rumah sdr. H. SYARIFUDDIN dan sdr. FAISAL menunggu disitu untuk memantau situasi sementara sdr. MUHAMAD DILI bersama Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan melompati tembok pagar rumah setinggi 2 (dua) meter.

Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam pekarangan, sdr. MUHAMAD DILI dan Terdakwa merusak pintu pagar yang dipalang kayu dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis/cungkil dari besi dengan panjang lebih kurang 20 (dua) puluh senti meter yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah. Selanjutnya Terdakwa langsung mencungkil daun jendela sementara sdr. MUHAMAD DILI membantu mengangkat jendela tersebut. Lalu Terdakwa dan sdr. MUHAMAD DILI langsung masuk ke dalam rumah dan sdr. MUHAMAD DILI langsung mengambil 1 (satu) unit Note Book yang berada diatas meja lengkap dengan chargernya yang berwarna hitam dan 1 (satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian sdr. MUHAMAD DILI membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit Walkman lalu mengacak-acak isi lemari namun tidak ditemukan apapun. Sementara itu Terdakwa masuk ke kamar tidur lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacak-acak isi kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih

Bahwa tidak lama kemudian terdengar ada orang berteriak "maling-maling", sdr. MUHAMAD DILI dan Terdakwa kaget dan langsung keluar melompat melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya dengan membawa barang-barang yang telah diambil lalu berlari keluar dengan melompati tembok pagar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sdr. H. SYAFRUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa MUNAWIR sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ;

1. H. SYAFRUDDIN, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa telah terjadi pencurian di Rumah Saksi yang beralamat di RT.01 /RW.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pencurian yang dimaksud, karena pada saat itu Saksi sedang mengantar isteri Saksi ke pasar;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut karena diberitahu oleh anak Saksi yaitu dr NUR SEPDYANTI lewat telepon pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.30 wita ;
 - Bahwa dr NUR SEPDYANTI mengatakan kepada Saksi bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa barang barang yang diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah Note book warna hitam, 1 (satu) unit Note book warna putih merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACCES, 1 (satu) buah cas Notebook, 1 walkman warna silver dan 1 (satu) unit Blackberry warna hitam;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi melihat rumah sudah dalam keadaan berantakan dan teralis jendela sudah lepas bautnya yang telah dicungkil;
- Bahwa Saksi kemudian menyuruh dr NUR SEPDAYANTI untuk melaporkan kejadiannya ke Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memberikan izin kepada siapapun untuk masuk dan mengambil barang di rumah Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Dr. NUR SEPDAYANTI, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah orang tua Saksi H. SYAFRUDDIN yang terjadi pada hari Sabtu, pada tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut melainkan Saksi diberi tahu oleh teman Saksi ;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh teman Saksi yang bernama KARTINUNGRUM lewat telepon dengan mengatakan bahwa rumah Saksi SYARIFUDDIN telah masuk orang pada hari Sabtu, pada tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah Saksi SYARIFUDDIN sudah berantakan dan teralis jendela sudah lepas bautnya yang telah dicungkil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. RUSDIN, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang terjadi di rumah orang tua Saksi H. SYAFRUDDIN yang terjadi pada hari Sabtu, pada tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi melihat ada orang di Rumah Saksi H. SYAFRUDDIN saat Saksi mengantarkan anaknya pada hari Sabtu, tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 07.00 wita ;
- Bahwa pada awalnya Hari Senin tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 08.00 WITA Saksi bermaksud untuk mengantar anak Saksi ke sekolah dan pada saat keluar dari rumah Saksi dihadang oleh MUHAMMAD ARBAIN dan kemudian mengatakan bahwa "ADA PENCURI YANG MAU MASUK DALAM RUMAH Sdr H. SYARIFUDIN" dan ketika Saksi melihat ada orang yang sedang bersandar ditembok rumah H. SYAFRUDDIN dan juga ada sepeda motor di Gang tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi tidak berapa lama kemudian datanglah anggota Kepolisian yang langsung menuju rumah H. SYARIFUDIN dan kemudian Saksi dan Polisi mengejar dan kemudian salah satu diantara mereka ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa Barang barang yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) unit Notebook, warna putih merk ACCES, 1 (satu) unit cas Notebook warna hitam, 1 (satu) unit walkman ;
- Bahwa Terali jendela dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah dicongkel ;
- Bahwa Tidak ada yang meminta ijin untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Barang barang hasil curian tersebut belum kembali ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Polisi; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. MUHAMMAD DILI, dibawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang telah Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa dan FAISAL ;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu pada tanggal 03 Juni 2007 sekitar pukul 08.00 wita didalam rumah Saksi sendiri yang terletak di Rt.01/Rw.01 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam, 1 (satu) unit Notebook merk ACCES warna putih, 1 (satu) buah cash Note Book, 1 (satu) unit walkman, 1 (satu) unit Handpone Blackberry warna putih ;
- Bahwas Saksi, Terdakwa dan FAISAL melakukan pencurian dengan cara masuk dengan mencongkel jendela dan merusak teralis besi jendela ;
- Bahwa, Pada awalnya Hari Senin tanggal 03 Juni 2017, sekitar pukul 05.30 wita Saksi bersama dengan Terdakwa dan FAISAL dari Desa Lambu dengan menggunakan Sepeda Motor Vario warna hitam milik Terdakwa dan setibanya di Kota Bima Saksi dan Terdakwa dan FAISAL berhenti di rumah H. SYAFRUDIN setelah memperhatikan situasi di sekeliling kemudian Saksi masuk dengan cara meloncati pagar setinggi dua meter bersama dengan Terdakwa sedangkan FAISAL duduk menjaga situasi dilura. Kemudian Saksi mengeluarkan linggis yang Saksi bawa dari rumah untuk mencongkel teralis besi, dan setelah jendela tercongkel Saksi bawa dari rumah, setelah masuk dalam rumah Saksi kemudian mengambil 1 (satu) unit Note Book yang terletak diatas meja dekat jendela lengkap dengan cash dan tasnya sedangkan Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengacak ngacak lemari dan menemukan Hp Balckberry dalam lemari, kemudian tidak berapa lama ada orang yang teriak maling maling dan kemudian Saksi lari dan dikejar warga kemudian Saksi terjatuh dan dibawa ke kantorb Polisi dan Terdakwa dan FAISAL Saksi tidak tahu kemana ;
- Bahwa Barang barang yang dicuri pada saat itu adalah 1 (satu) unit Notebook, warna putih merk ACCES, 1 (satu) unit cas Notebook warna hitam, 1 (satu) unit walkman dan 1 (satu) unit Hp Blackberry warna putih;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terali jendela dalam keadaan rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi karena sudah dicongkel ;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin untuk mengambil barang barang di rumah Saksi Korban ;
- Bahwa Tujuan Saksi, Terdakwa dan FAISAL menuju ke Kota Bima adalah untuk mencuri ;
- Bahwa peran dari Terdakwa adalah masuk kedalam rumah dan mengambil barang barang bersama Terdakwa sedangkan FAISAL menunggu diluar untuk melihat situasi;
- Bahwa Pemilik linggis yang Saksi gunakan untuk mencongkel adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihukum sebelumnya dalam masalah pencurian ;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar keterangan yang telah Saksi berikan dihadapan Polisi;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ;
Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan bersama dengan MUHAMMAD DILI dan FAISAL;
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, Terdakwa bersama teman temannya berangkat menuju kota dengan menggunakan sepeda motor Vario ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMAMD DILI dan FAISAL berjalan keliling dan berhenti di depan jalan raya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD DILI dan FAISAL kemudian turun dari sepeda motor sedangkan FAISAL menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD DILI masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela sementara MUHAMMAD DILI mengangkat daun jendela;
- Bahwa saksi MUHAMAD DILI dan Terdakwa langsung masuk dan saksi langsung mengambil 1 (Satu) unit Note Book yang berada diatas meja dekat jendela lengkap dengan chargernya yang berwarna hitam serta 1 (Satu) tas berwarna hitam.
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMAD DILI langsung membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit Walkman lalu mengacak-acak isi lemari namun tidak ditemukan apapun.
- Bahwa Terdakwa mencongkel kamar tidur dan mengacak-acak isi kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih.
- Bahwa tidak lama kemudian terdengar orang berteriak "maling-maling", Terdakwa kaget dan langsung melompat keluar melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya dan berlari keluar dengan melompati tembok pagar. Setelah di luar Terdakwa lalu melarikan diri.
- Bahwa saksi MUHAMAD DILI, sdr. FASIAL dan Terdakwa pergi ke kota bima dengan tujuan untuk mencuri yang sebelumnya telah direncanakan oleh ketiganya.
- Bahwa rumah korban tidak pernah dipantau sebelumnya, kebetulan pada saat melewati kondisi situasi sepi sehingga ketiganya langsung beraksi.
- Bahwa Sdr.FAISAL berperan untuk memantau situasi di sekeliling dan memberi isyarat apabila diketahui oleh pemilik rumah atau warga.
- Bahwa nantinya barang-barang tersebut hendak dijual namun barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone blackberry terjatuh saat Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran warga;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang telah berikan di Penyidik;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas Notebook warna hitam, 1 (satu) note Book warna putih merk ACCES, 1 (satu) buah cas Note Book warna hitam, 1 (satu) unit Walkman warna silver, 1 (satu) buah linggis kunci warna biru, 1 (satu) buha kunci L;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang satu sama lain saling berkesesuaian Majelis Hakim memperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian yang dilakukan bersama dengan MUHAMMAD DILI dan FAISAL;
- Bahwa benar Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017 sekitar pukul 08.00 wita yang bertempat di Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima ;
- Bahwa benar pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2017, Terdakwa bersama teman temannya berangkat menuju kota dengan menggunakan sepeda motor Vario ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan MUHAMAMD DILI dan FAISAL berjalan keliling dan berhenti di depan jalan raya ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD DILI dan FAISAL kemudian turun dari sepeda motor sedangkan FAISAL menunggu diatas sepeda motor sambil melihat situasi;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan MUHAMMAD DILI masuk kedalam rumah ;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel jendela sementara MUHAMMAD DILI mengangkat daun jendela;
- Bahwa benar saksi MUHAMAD DILI dan Terdakwa langsung masuk dan saksi langsung mengambil 1 (Satu) unit Note Book yang berada diatas meja dekat jendela lengkap dengan chargernya yang berwarna hitam serta 1 (Satu) tas berwarna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi MUHAMAD DILI langsung membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit Walkman lalu mengacak-acak isi lemari namun tidak ditemukan apapun.
- Bahwa benar Terdakwa mencongkel kamar tidur dan mengacak-acak isi kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih.
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdengar orang berteriak "maling-maling", Terdakwa kaget dan langsung melompat keluar melalui jendela yang telah dirusak sebelumnya dan berlari keluar dengan melompati tembok pagar. Setelah di luar Terdakwa lalu melarikan diri.
- Bahwa benar saksi MUHAMAD DILI, sdr. FASIAL dan Terdakwa pergi ke kota bima dengan tujuan untuk mencuri yang sebelumnya telah direncanakan oleh ketiganya.
- Bahwa benar rumah korban tidak pernah dipantau sebelumnya, kebetulan pada saat melewati kondisi situasi sepi sehingga ketiganya langsung beraksi.
- Bahwa benar Sdr.FAISAL berperan untuk memantau situasi di sekeliling dan memberi isyarat apabila diketahui oleh pemilik rumah atau warga.
- Bahwa benar nantinya barang-barang tersebut hendak dijual namun barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit handphone blackberry terjatuh saat Terdakwa berusaha melarikan diri dari kejaran warga;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan benar keterangan yang telah berikan di Penyidik;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka perbuatan mengambil sepeda motor tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seluruh unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa didakwa telah

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Menimbang -----



melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, Terdakwa didakwa telah melanggar pasal 363 Ayat (1) ke -4 dan ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;*
3. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;*
4. *Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, baik orang-perorangan maupun badan hukum. Terdakwa adalah subjek hukum orang-perorangan. Unsur barang siapa adalah subyek hukum, dalam hal ini orang-perorangan, yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat yang menunjukkan identitas Terdakwa berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 52061202111130002 yang menerangkan identitas Terdakwa an. MUNAWIR SAJALI., bahwa benar Terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini. Selanjutnya dalam tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang bahwa, demikian unsur “**Barang siapa**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa yang dimaksud *mengambil* yaitu membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata.

Sedangkan *barang sesuatu*, menurut Memorie van Toelichting, yang dapat dijadikan objek hanyalah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas, sehingga termasuk benda-benda yang tidak berwujud.

Selanjutnya unsur *dengan maksud untuk dimiliki* adalah terjemahan dari "**zich toeinenen**", yang menurut Memorie van Toelichting mempunyai arti sebagai *menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya*, yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya. Perbuatan "**zich toeinenen**" ini merupakan tujuan dari kejahatan *pencurian*, akan tetapi perbuatan tersebut tidaklah perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang itu telah selesai, akan tetapi harus dibuktikan bahwa si pelaku mempunyai maksud tersebut.

Dengan maksud dalam hal ini adalah terjemahan dari "**met het oogmerk**", sehingga opzet dalam kejahatan ini harus ditafsirkan sebagai *opzet dalam arti sempit atau semata-mata sebagai "opzet als oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan)*.

Bahwa unsur "**zich toeinenen**" itu haruslah dilakukan secara **melawan hukum atau "wederrechtelijk"**, yang menurut Prof. Mr. T. J. Noyon berarti *bertentangan dengan hak pribadi orang lain*, menurut Prof. Mr. D. Simons berarti *bertentangan dengan hukum pada umumnya*, sedangkan menurut Prof. Mr. G. A. van Hamel berarti *tanpa hak atau kekuasaan sendiri*.

(Hukum Pidana Indonesia : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., C. Djisman Samosir, S.H.)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Terdakwa, saksi MUHAMAD DILI yang masuk ke dalam rumah korban berhasil

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi



mengambil 1 (Satu) unit Note Book yang berada diatas meja lengkap dengan chargernya yang berwarna hitam dan 1 (Satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian sdr. MUHAMAD DILI membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit Walkman Sementara itu Terdakwa masuk ke kamar tidur lalu mengacak-acak isi kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih. Barang-barang tersebut termasuk dalam kualifikasi barang berwujud yang dapat bergerak.

Bahwa keduanya berhasil membawa keluar dari dalam rumah barang-barang tersebut. Perbuatan Terdakwa menunjukkan Terdakwa bersama sdr. MUHAMAD DILI telah membawa barang-barang tersebut dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, dimana perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hak pribadi sdr. H. SYAFRUDDIN. Barang-barang tersebut rencananya nantinya hendak dijual oleh Terdakwa dan saksi MUHAMAD DILI namun saksi MUHAMAD DILI telah tertangkap oleh warga sedangkan handphone yang berhasil diambil oleh Terdakwa terjatuh saat Terdakwa berusaha melarikan diri saat ketahuan oleh warga.

Menimbang bahwa, demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Bahwa pengertian unsur ini haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan” atau “medeplegen” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan “medeplegen”.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa melakukannya bersama-sama dengan sdr. MUHAMAD DILI dan sdr. Faisal (DPO) dimana diantara keduanya terdapat kerjasama secara fisik untuk melakukan perbuatan tersebut dengan peranan sdr. Faisal (DPO) adalah menunggu dan mengamati situasi di gang di samping rumah sdr. H. SYAFRUDDIN saat Terdakwa dan sdr. MUHAMAD DILI masuk ke dalam rumah sdr. H. SYAFRUDDIN dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah tas Note Book warna hitam, 1 (satu) unit Note Book



warna putih merk ACCESS, 1 (satu) unit Cas Note Book warna hitam, 1 unit walkman warna silver dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih dari dalam rumah saksi korban.

Menimbang bahwa demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka telah dianggap terbukti. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dalam melakukan perbuatan tersebut dengan masuk ke dalam pekarangan, sdr. MUHAMAD DILI dan Terdakwa lalu merusak dengan mencungkil daun jendela sementara sdr. MUHAMAD DILI membantu mengangkat jendela tersebut. Lalu Terdakwa dan sdr. MUHAMAD DILI langsung masuk ke dalam rumah dan sdr. MUHAMAD DILI langsung mengambil 1 (Satu) unit Note Book yang berada diatas meja lengkap dengan chargernya yang berwarna hitam dan 1 (Satu) tas laptop berwarna hitam. Kemudian sdr. MUHAMAD DILI membuka lemari dan mengambil 1 (satu) unit Walkman lalu mengacak-acak isi lemari namun tidak ditemukan apapun. Sementara itu Terdakwa masuk ke kamar tidur lalu mengacak-acak isi kamar dan menemukan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna hitam putih. Lalu keduanya berhasil keluar dari dalam rumah dengan membawa barang-barang tersebut.

Menimbang bahwa demikian unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Absolut warna hitam, tanpa plat, tanpa list, tanpa spion, pada sarung jok bergambarkan botol serta tulisan JACK DANIELS, nosin : JBE1E – 1651175, noka : MH1JBE116DK660664.
- 1 (satu) lembar STNK no. pol. : EA 3339 PA, nosin : JBE1E – 1651175, noka : MH1JBE116DK660664 an. MAHYUN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUNAWIR alias MUNAWIR SAJALI alias IGO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencuriandalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUNAWIR alias MUNAWIR SAJALI alias IGO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas Note Book warna hitam;
 - 1 (satu) unit Notebook warna putih merek ACCES ;
 - 1 (satu) unit Cas Note Book warna hitam;
 - 1 (satu) unit walkman warna silver ;
 - 1 (satu) buah linggis kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci L;

Telah di putus dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2017/PN.Rbi tanggal 26 Oktober 2017 satas nama MUHAMMAD DILI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima padahari Kamis tanggal 28 Juni 2018 oleh kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH.MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCI WULANDARI, SH.MHum sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh ANJAS MEGA LESTARI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

YANTO ARIYANTO, SH.MH. Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH. M.Hum.

t.t.d

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

PaniteraPengganti,

t.t.d

SUCI WULANDARI, SH.M.Hum.